

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*
PADA PT. BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN**

SKRIPSI MINOR

OLEH :

PUTRI DWI SYAFRIANI NASUTION

54144028



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATERA UTARA**

2017

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*
PADA PT. BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN
SKRIPSI MINOR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah D-III Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

OLEH :

PUTRI DWI SYAFRIANI NASUTION

54144028



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATERA UTARA**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*
PADA PT. BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN**

Oleh:

**PUTRI DWI SYAFRIANI NASUTION
NIM. 54144028**

Menyetujui

PEMBIMBING

**Ketua Program Diploma III
Perbankan Syariah**

**Dr., Sudirman Suparmin, MA
NIP. 19751015 200501 2 004**

**Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP.19760818 200710 1 001**

IKHTISAR

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*, SKRIPSI MINOR DIII PERBANKAN SYARIAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2017

Kendalah dalam bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap nasabah yang ingin berinvestasi karena bagi hasil yang tidak sesuai dengan profit atau keuntungan, dalam hal ini PT. BPR Syariah Al-Washliyah menggunakan produk pembiayaan akad *mudharabah* untuk investasi yang tidak mengandung riba, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi pada nasabahnya. Maksud dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung di dalam penelitian secara kualitatif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. BPR Syariah dalam menyelesaikan sistem bagi hasil deposito *Mudharabah*. Data yang diperoleh berupa data yang tertera secara resmi di PT. BPR Syariah Al-Washliyah itu sendiri mengenai akad *Mudharabah* dan berdasarkan wawancara terhadap salah satu karyawan bank tersebut mengenai tentang sistem bagi hasil deposito *Mudharabah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil deposito *Mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah sangat mempengaruhi terhadap tingkat profit bagi hasil bank itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi minor yang berjudul **“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN”** , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini dibuat untuk memenuhi persyaratan salah satunya menyelesaikan studi pada jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Pertanian Universitas Islam Negri . .

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kerendahan hati, kritik dan saran yang positif sangat diharapkan agar saya dapat memperbaiki laporan.

Terwujudnya skripsi minor ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa orang tua saya Ayahanda **AWALLUDDIN NASUTION** dan Alm. Ibunda **SARIANI AINUN** penulis tercinta yang senantiasa memberi kasih sayang, dukungan , semangat pada penulis serta doa sehingga dapat menyelesaikan laporan magang ini
2. Bapak Dr.Azhari Akmal Tarigan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU.

3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
4. Ibu Sri Ramadhani, MM selaku pembimbing skripsi minor.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan DIII Perbankan Syariah
6. Bapak H.R.BAMBANG. SE, selaku Direktur utama PT.BPRS AL-WASHLYAH Krakatau Medan, yang telah memberikan izin magang di PT. BPRS AL-WASHLYAH Krakatau Medan
7. Ibu Tri Auri Yanti SE. Selaku direktur operasional di PT. BPRS AL-WASHLYAH Krakatau Medan
8. Seluruh Staf dan Pegawai BPRS AL-WASHLYAH Krakatau Medan,, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek (magang).
9. Terimah kasih kepada keluarga besar saya, terutama kepada kakak saya Novri ika Walliyani Nst SP, adik saya Ahmad Tri Novrandi Nst dan adek saya Desri Amanda Fridayani Nst (belajar yang rajin ya)
10. Tak lupa pula untuk sosok pria, yang selalu ada (semoga cepat menyusul ya)..., semoga menjadi yang terbaik..... Dedy Romy
11. serta teman saya Vivi Anggraini Putri (Teman yang paling cerewet dan paling dikangenin), Arinda Sari (Teman yang selalu memberikan masukan dan teman kangenin), Widina Mutiani (Teman bertengkar Dan kangenin) , dan Semua sahabat-sahabat saya baik dikampus maupun di liar kampus, yang dengan ikhlas memberikan doanya kepada saya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya pada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini, Semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmad-Nya dan Hidayah-Nya

bagi kita semua. Terimah kasih semoga Allah membalas segala amal kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Amin. Yaarabaal'amin

Wassalamu'alaikum. wr,wb

Medan, April 2017

Penulis

PUTRI DWI SYAFRIANI NST

NIM : 54144028

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan.....	i
Ikhtisar.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah	8
B. Jenis-jenis Mudharabah	11
C. Deposito Mudharabah.....	12
D. Konsep Bagi Hasil	16
E. Nisbah Keuntungan	17
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil	18
G. Metode Perhitungan Bagi hasil.....	20
H. Tahapan perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga	22
I. Perhitungan Bagi Hasil	24
J. Pembayaran Bagi Hasil	25

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT.BPR Syariah Al-Washliyah	25
B. Visi dan Misi Tujuan Perusahaan	26
C. Struktur Organisasi	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah.....30
B. Aplikasi deposito Mudharabah Dalam Perusahaan33
C. Analisis Hasil Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah.....36
D. Apa saja Kendalah Bagi Hasil Deposito Mudharabah41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 43
B. Saran. 44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bank syariah dikarenakan masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata namun melainkan baik dari segi moralitas. Hal tersebut tercermin pada bank syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam sistem operasionalnya melainkan bagi hasil dari suatu usaha.

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang kerja sama. Sedangkan Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena pendapatan jangka waktu dalam penempatannya.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga.

PT. BPR Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan merupakan salah satu bisnis perbankan syariah yang dimana menjalankan bisnisnya berusaha menjauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba. Adapun produk-produk dari BPR Syariah Al-Washliyah, sebagai berikut :

- Produk Pendanaan
 - a. Tabungan *Wadiah*
 - b. Tabungan *Mudharabah*
 - c. Deposito *Mudharabah*
- Produk Pembiayaan / Piutang
 - a. Pembiayaan *Mudharabah*
 - b. Pembiayaan *Musyarakah*
 - c. Pembiayaan *Murabahah*
 - d. *Ijarah*
 - e. *Ijarah Muntahiah Bittamlik*

Produk-produk yang ditawarkan dari PT. BPR Syariah Al-Washliyah bertumpu pada pengambilan naik turun margin. Banyak hal yang harus dibenahi dan dipersiapkan untuk nasabah agar mengerti dan memahami kondisi mendasar dari perbankan syariah. Adapun jumlah nasabah dari PT BPR Syariah Al-Washliyah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah PT. BPR Syariah Al-Washliyah 2014 - 2016

NO	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2014	1200
2	2015	1440
3	2016	1800
Jumlah		4440

Sumber:PT. BPR Syariah Al-Washliyah

Berikut ditampilkan tabel 1.2 nisbah PT. BPR Syariah Al-Washliyah tahun 2016.

Tabel 1.2 Nisbah PT. BPR Syariah Al-Washliyah 2016

No	Penghimpunan	Nisbah (%)	Bagi hasil (Rupiah)
1.	Deposito Mudharabah 1bulan	0,45	111.840
2.	Deposito Mudharabah 3bulan	0,50	472.035

3.	Deposito Mudharabah 6bulan	0,65	58.955
4.	Deposito Mudharabah 12bulan	0,75	67.606.344

Sumber:PT. BPR Syariah Al-Washliyah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah nasabah PT BPR Syariah Al-Washliyah meningkat dan berkembang setiap tahun. Namun peningkatan ini belum didukung oleh sistem bagi hasil yang optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT Bank Pembayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah Medan ”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimaimana Sistem bagi hasil deposito *Mudharabah* pada Kantor PT Bank Pembanyaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan ?
- b. Apa saja kendala bagi hasil deposito *Mudharabah* dilaksanakan pada Kantor PT Bank Pembanyaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil deposito *Mudharabah* pada PT Bank Pembanyaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja kendala bagi hasil deposito *Mudharabah* dilaksanakan pada PT Bank Pembanyaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Bagi penelitian

- Untuk menambah wawasan dan memahami sistem bagi hasil dan mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam perbankan syariah.
- Mengetahui penyebabnya permasalahannya dalam dunia perbankan syariah Dan diharapkan penelitian ini menjadi pijakan dalam pengembangan bank syariah dimasa yang akan datang.
- Dapat membedakan sistem kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

2. Bagi Perusahaan

- Menjalin kerja sama antara dunia kerja khususnya di PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan dengan dunia pendidikan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara.

3. Bagi Akademisi

- Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi islam bagi akademis dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

E. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi minor ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar bukan angka. Walaupun ada angka dalam metode ini hanya

sebagai penunjang saja. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan praktik langsung pada tanggal 16 januari –16 februari 2017 yang bertempat pada Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan.

3. Jenis data yang dibutuhkan

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang akan digunakan untuk analisis dan pembahasan masalah.

b. Metode penulisan data

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan langsung di pada Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan

2. Wawancara atau interview

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan karyawan Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan

3. Dokumentasi

Menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan dll.

4. Teknik Pengelolaan Data

- a. Editing, yakni pemeriksaan kembali dari semua data terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti kembali kelengkapan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dari pada Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan. Dalam hal ini peneliti menyusun data-data yang diperoleh dengan urutan profil pada Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan, dan Kendalah dalam bagi hasil deposito Mudharabah pada Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah medan.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan fakta yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti menganalisis data-data tentang Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penulisan skripsi ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing Bab sbagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN ISI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Pengertian Mudharabah, rukun , syarat mudharabah dan deposito mudharabah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Gambaran umum perusahaan, Produk-produk Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Krakatau Medan.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang Bagaimana sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Krakatau Medan. dan apa saja kendala Bagi Hasil Deposito Mudharabah Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Krakatau Medan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II PEMBAHASAAN

1. Pengertian *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau modal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan usaha. Hasil usaha yang di laksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan di antaranya.

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelolah usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang kerja sama.

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut penjelasan UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*amil, shohibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*Amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹

Secara muamalat, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi hasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian bagi

¹ Naf'an. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah ,2014, graha ilmu, hlm 123

hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. Dalam al-Qura'an
Surat al-Jumu'ah ; 10

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَاِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ

Yang artinya “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Mudharib adalah *entrepreneur* , yang di melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil atas usaha yang di lakukan . *shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian , selama kerugiannya bukan karena penyimpang atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*.

- *Mudharabah* dalam Aplikasi Simpanan

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpanan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.²

- Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku akad (pemilik modal maupun pelaksana usaha) yaitu : *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan

² Sumar'in, S.EI, M.S.I konsep kelembagaan bank syariah ,2012, Graha ilmu. Hlm. 72

mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul)
- d. Nisbah keuntungan³
- Syarat *mudharabah* :
 - a. Baik pemilik modal maupun pengelola. Keduanya paham akan hukum
 - b. Modal harus berbentuk tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung.
 - c. Pembagian keuntungan disepakati bersama.
- *Mudharabah* dalam Perbankan

Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak. 1). Para nasabah menyimpan dana (*depositors*) sebagai shahib Al-maal, 2). Bank sebagai *intermediary* dan 3). Perusahaan sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai shahib al-mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitur selaku *mudharib*⁴

2. Jenis-jenis *Mudharabah*

- ***Mudharabah Muthlaqah***

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

³ Ir. Adiwarmanto Karim, S.E, M.B.A, M.A.E.P, Bank Syariah (Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kedua), 2004, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 191

⁴ Elias G. Kazarian, Op. Cit, hlm 61-62

Shahibul maal tidak memberikan batas usaha, waktu yang diperlukan , strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang di lakukan.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolah dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *Mudharabah Muthlaqah*

- ***Mudharabah Muqayyadah***

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara kedua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelolah dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain tentang :

- Tempat dan cara investasi
- Jenis investasi
- Objek investasi
- Jangka waktu

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena pendapatan jangka waktu dalaam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai

jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabunga *mudharabah*.

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998⁵

“ adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank ”

Jangka waktu Deposito berjangka ini bervariasi antara lain :

- Deposito jangka waktu 1 bulan
- Deposito jangka waktu 3 bulan
- Deposito jangka waktu 6 bulan
- Deposito jangka waktu 12 bulan
- Deposito jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan. Juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito.pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam *bilyet* deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang berhak yang namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan Non ARO. ARO (*automated roll over*), yaitu deposito berjangka

⁵ Kasmir,SE.,MM, Manajemen Perbankan ,2000, Raja Grafindo, hlm 62

tersebut apabila telah jatuh tempo dapat di perpanjang otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Non ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, makar deposito nasabah bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada waktu valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahkan bukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

Deposito terbagi 2 yaitu :

- Deposito umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dari pada mengamankan uangnya. Dalam mudharabah al-muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakatin bersama. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian bertanggung oleh nasabah deposan sebagai shahibul maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

- Deposito terikat (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya bertujuan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam mudharabah muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Investasi khusus ini ada dua jenis, yaitu investasi khusus “*executing*” (on balance sheet) dan investasi khusus “*channeling*” (*off balance sheet*), dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut.

◦ Investasi khusus *on balance sheet (executing)*

Pemodal menetapkan syarat ;

Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;

Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan

Bank memisahlkan dana

◦ Investasi khusus *off balance sheet (channeling)*

Penyaluran dana langsung ke nasabah ;

Bank menerima komisi;

Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan

Bank mencatat di rekening administrasi;⁶

4. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang di kerjasamakan.

Bagi hasil didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha, akad yang dapat digunakan akad mudharabah. Bagi hasil muncul dalam bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*.

Distribusi hasil usaha merupakan

- perhitungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
- Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan.⁷

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memiliki usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan mudharabah dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti. Aplikasi Mudharabah dalam Bank. Bagi hasil mudharabah :

⁶ Ascarya , akad dan produk bank syariah , 2007, Raja Gravindo, hlm 118

⁷ Ahmad ifmah , ini loh bank syariah (memahami bank syariah dengan mudah) , 2015, gamedia, hlm 45

- ✓ Perhitungan bagi hasil dapat dihitung dari pendapatan kotor (yaitu *revenue sharing*) atau dari pendapatan bersih (yaitu *profit sharing*) sesuai kesepakatan bersama
- ✓ Pembagian bagi hasil dihitung setiap bulan, per tiga bulan (kuartal), atau bertanggung pada kesepakatan bersama.
- ✓ Besarnya nisbah bagi hasil bergantung pada kesepakatan bersama
- ✓ Apabila terjadi kegagalan usaha yang disebabkan oleh nasabah sebagai pengelola modal maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab nasabah. Modal menjadi piutang bank ⁸

5. Nisbah Keuntungan

- a. Persentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu, jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 dan 60:40 atau bahkan 99:1⁹. Jadi nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakatin ketentuan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b. Bagi Untung dan Bagi hasil. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi.
- c. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena risiko karakter buruk mudharabah. Bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan , *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.
- d. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikan adalah:

⁸ Gita danupranata, Manajemen Perbankan Syariah,2013, Salembah empat, hlm 74

⁹ Namun, nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apa bila sahhib al-mal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

- ❖ Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
- ❖ Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

A. INVESTMENT RATE

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

B. TOTAL DANA INVESTASI

Total dana investasi yang diterima bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *Mudharabah* dapat dihitung menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah menggedap satu bulan yang digunakan untuk perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata yang menggedap dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

C. JENIS DANA

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu: *Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan sertifikasi investasi Mudharabah antar bank syariah (SIMA)*. Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

D. NISBAH

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antar lain:

- Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah
- Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya , nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

E. METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*, bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dengan *profit / loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

F. KEBIJAKAN AKUTANSI

Kebijakan akutansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakana akutansi yang akan memengaruhi bagi hasil anatara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank . bila bagi hasil menggunakan metode *profit /loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi tidak memengaruhi bagi hasil *revenue shariang*, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil.

7. METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL

a. Bagi hasil yang menggunakan *Revenus Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *Revenus Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenus Sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapat bruto.

Contoh berikut yang mempermudah penjelasan:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai *mudharib* dan nasabah *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $10\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *Revenus Sharing*.

b. Bagi hasil yang menggunakan *Profit/ Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *Profit/ Loss Sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka :

- Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$)

- Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- ($10\% \times (10.000.000,- - 9.000.000)$)

8. TAHAPAN PERHITUNGAN BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA

Beberapa tahap yang di perlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain :

- a. Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungan berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
- b. Memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
- c. Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*.
- d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa.
- e. Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil , margin keuntungan , dan pendapatan sewa.
- f. Mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan bank indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum
- g. Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil anantara nasabah *investor* dan bank syariah , disebut dengan *income distribution*, *income distribution* (ID) berasal dari total *investasi mudharabah muthlaqah* dikurangi dengan cadangan wajib minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan

- h. Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalihkan *income distribution* dengan nisbah masing-masing investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara *investasi mudharabah* tertentu dengan total dana *investasi mudharabah*.

9. PERHITUNGAN BAGI HASIL

Setelah mengetahui tahapan dalam menghitung bagi hasil, maka pembahasan berikutnya yaitu tentang cara menghitung bagi hasil atas dana *investasi mudharabah*. Dibawah ini dibuat ilustrasi kasus perhitungan bagi hasil untuk dana *investasi mudharabah muthlaqah*.

Di dalam counter bank syariah tertulis informasi tentang nisbah sebagai berikut:

Jenis investasi Mudharabah	Nisbah	
	Nasabah	Bank
a. <i>Tabungan Mudharabah</i>	55%	45%
b. <i>Deposito mudhrabah muthlaqah</i>		
- Jangka waktu 1 bulan	60%	40%
- Jangka waktu 3 bulan	63%	37%
- Jangka waktu 6 bulan	65%	35%
- Jangka waktu 12 bulan	68%	32%

Informasi lainnya:

Saldo rata-rata <i>giro-wadiah</i>	Rp 10.000.000.000.-
Saldo rata-rata <i>Tabungan wadiah</i>	Rp 5.000.000.000.-
Saldo rata-rata <i>Tabungan mudharabah</i>	Rp 15.000.000.000.-

10. PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *Mudharabah*. Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungan yaitu berasal dari total investasi *Mudharabah*, rata-rata pengendapan saldo tabungan *mudharabah*, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada bulam laporan.

Bagi hasil untuk investasi *Mudharabah* yang berasal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal saat deposito ditempatkan. Bagi hasil untuk deposito *Mudharabah*, dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito *Mudharabah* adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan maupun 24 bulan.¹⁰

¹⁰ Drs. Ismail, Mba,Ak, Perbankan Syariah, 2011, Predanamedia, Hlm 103

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. BPR Syariah Al-Washliyah

Beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan perintis kemerdekaan No 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan Sebagai Komisaris Ir, H. M. Arifin Kamdi, Msi, H. Maslin batu bara, Khalifah Sihotang, Hidayatul SE. H. Drs. H. Miftahaddin MBA.

Sejak tanggal 02 April 2003, Alhamdulillah telah beroperasi di jalan SM. Raja No. 51 D Sp. Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T. Rizal Nurdin. Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan G. Krakatau No.28 Medan.

B. Visi dan Misi Tujuan Perusahaan

Adapun visi dan misi tujuan tersebut, yaitu:¹¹

a. Visi

“Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”

b. Misi

- Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- Menjalankan Bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

c. Tujuan Perusahaan

¹¹ PT.BPR Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan

Tujuan Umum Manajemen PT. BPR Syariah Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengantur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit.

Produk Perusahaan

a. Produk Dana

1. Tabungan *Wadiah*

Merupakan titipan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan.

2. Tabungan *Mudharabah*

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisab yang telah di sepakatin, setoran awal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak di batasin.

3. Deposito *Mudharabah*

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan / Piutang

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakatin.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan kerjasama antar kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dengan kerugian ditanggung bersama.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin / keuntungan yang telah disepakatin dari awal.

4. *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewakan.

5. *Ijarah Muntahiah Bittamlik*

Akad sewa menyewa dengan perpindahan hak di akhir sewa.

6. Transaksi *Multijasa*

Piutang yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan manfaat dan suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.


7. *Rahn (Gadai)*

Memberikan barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman (hutang)

8. *Qardh*

Merupakan pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman , serta sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem bagi hasil deposito dalam *Mudharabah*

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang menggunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang di dapat oleh masing-masing pihak. Dalam sistem syariah, pembagian hasil usaha harus di sepakati di awal kontrak kerja sama, dengan menentukan porsi masing-masing pihak yang disebut dengan nisbah. Sebagai contoh nisbah 70;30 berarti hasil usaha akan dibagi 70 persen untuk pengelola dana (mudharib) dan 30 persen untuk pemilik dana (shahibul maal).

- **Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari'ah dan syari'ah adalah terletak pada pengembalian keuntungan (margin) yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah¹². Oleh karena itu muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil.

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

¹² Drs. Muhammad M ,Ag . Manajemen Perbankan syari'ah. Jogjakarta : (UPP) AMPYKPN , 2002, hlm 73

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembukuan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu¹³:
 - a. Anniversary Date
 - 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.
 - 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan kerekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
 - b. End of Mont
 - 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
 - 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
 - 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

¹³ Ir. Adiwarmarman A. Karim ,op,cit. Hlm 303

- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syari'ah dapat mengenakan denda (pinalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah. Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukuan deposito mudharabah mutlaqah semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

B. Aplikasi Deposito *Mudharabah* di BPR Syariah Al-Washliyah

- **Jenis Produk Deposito *Mudharabah***

- Deposito mudharabah biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

- **Prosedur Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah***

- a. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi form permohonan pembukaan rekening deposito mudharabah (dilakukan oleh nasabah).
- b. Menjelaskan garis besar/pokok-pokok ketentuan umum deposito mudharabadi Binama dan menanyakan hal-hal yang belum jelas (oleh Customer Service/CS).
- c. Jenis nasabah :
 1. Nasabah perorangan

- a. Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening.
- b. Meminta foto copy identitas diri (KTP/SIM dan sejenisnya) Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuat CIF (Customer Information File).
- c. Mengisi lembar form permohonan pembukaan rekening berupa:
 - ✓ Mengisi nomor rekening
 - ✓ Mengisi nomor CIF
 - ✓ Mengisi jenis simpanan
 - ✓ Mengisi keterangan mengenai jangka waktu
 - ✓ Meminta specimen tanda tangan deposan
 - ✓ Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan

2. Nasabah badan

- Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening
- Meminta surat penguasaan penunjukan
- Meminta foto copy identitas diri dan mencocokkan dengan keterangan pihak yang ditunjuk
- Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan
- membuat CIF (Customer Information File)
- Mengisi lembar aplikasi permohonan pembukuan rekening pembukuan rekening berupa:
 - a. Mengisi nomor rekening
 - b. Mengisi nomor CIF

- c. Mengisi jenis simpanan
- d. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu
 - Meminta specimen pihak yang ditunjuk/dikuasakan
 - Melengkapi lembar specimen tanda tangan

Menerima uang dari deposan (apabila tunai) dan mencocokkan uang setoran awal tersebut dengan slip setoran (rangkap dua) yang kemudian divalidasi oleh teller dan dibagi slip setoran tersebut yakni lembar pertama untuk teller lembar kedua untuk nasabah. Apabila pengisian deposito *mudharabah* dengan cara debit rekening dari tabungan, maka sebelumnya harus dilakukan penarikan terhadap rekening tabungan oleh nasabah yang nantinya akan didebet dalam sistem oleh Customer Service.

Membuatkan bilyet deposito yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian Operasional dan telah ditandatangani oleh Direktur BPR Syariah Al-Washliyah di atas materai. *Bilyet* deposito *mudharabah* berisi *nomer bilyet*, nama pemilik rekening deposito, alamat, jumlah deposito, tanggal valuta, tanggal jatuh tempo, nisbah bagi hasil bank dan nasabah, dan ketentuan apakah akan diperpanjang otomatis atau tidak.

Bilyet deposito *mudharabah* rangkap dua, lembar pertama untuk nasabah yang akan digunakan untuk pencairan deposito) dan lembar kedua (copy) yang telah ditandatangani nasabah untuk bank.

- **Pencairan & Penutupan Rekening Deposito *Mudharabah***

Pada BPR Syariah Al-Washliyah , apabila deposito *Mudharabah* dicairkan maka bank akan sekaligus menutup rekening tersebut. Penutupan hanya bisa dilakukan oleh penyimpan secara langsung. Prosedur pencairan dan penutupan deposito *mudharabah* :

- CS meminta bilyet deposito *Mudharabah* dan KTP asli.

- Tanda tangan dibelakang bilyat deposito yang asli sebanyak 2 kali.
- Pencairan deposito *Mudharabah* bisa tunai, ditransfer ke rekening tabungan BPR Syariah al-Washliyah ataupun ditransfer ke rekening bank lain.
- Bagi hasil yang diberikan adalah bagi hasil yang diperhitungkan dari bagi hasil pada bulan sebelumnya.¹⁴

C. ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* DI BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH

1. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tersebut adalah :

a. Pendapatan bank

Merupakan pendapatan yang diperoleh BPRS PNM Binama yang berasal dari hasil penempatan dana deposito *mudharabah* melalui pembiayaan. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan).

b. Nisbah bagi hasil

Merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

¹⁴ Wawancara dengan rizki, bagian teller BPR Syariah Al-Washliyah 23 maret 2017

c. Nominal deposito

Besar kecilnya nominal deposito mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar dana yang didepositokan semakin besar pula bagi hasil akan diperoleh.

d. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank

Yaitu perhitungan saldo rata-rata semua rekening masing-masing nasabah dijumlahkan menurut jenis simpanannya.

e. Jangka waktu deposito

Besar kecilnya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu deposito. Dengan demikian secara otomatis jumlah bagi hasil yang diterima dipengaruhi oleh jangka waktu deposito yang dilakukan

**Tabel 4.1 Laporan Distribusi Bagi Hasil
Pada bulan Desember 2016**

Jenis penghimpunan	Saldo Rata-rata (Rupiah)	Pendapatan yang Harus bagi Hasil (Rupiah)	Porsi pemilik nasabah		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi hasil (Rupiah)	Indikasi Rate of Return (%)
Tabungan Wadiah	598.365.254	499.231	0,10	49.923	0,1666
Tabungan Mudharabah	2.536.365.254	8.450.702	0,50	4.225.351	0,0083
Deposito Mudharabah 1bulan	40.000.000	248.534	0,45	111.840	0,2796
Deposito Mudharabah 3bulan	59.000.000	409.744	0,60	245.847	0,4167
Deposito Mudharabah 3bulan	114.500.000	944.070	0,50	472.035	0,4123
Deposito Mudharabah 6bulan	11.000.000	90.700	0,65	58.955	0,5360
Deposito Mudharabah 6bulan	59.000.000	486.484	0,60	291.891	0,4947
Deposito Mudharabah 12bulan	8.112.500.000	90.141.792	0,75	67.606.344	0,8334
Total	11.531.146.500	101.271.257		73.062.185	

umber : PT. BPR Syariah Al-Washliyah

Pada BPR Syariah Al-Washliyah , perhitungan bagi hasil diawali dengan perhitungan indikasi rate of return. Indikasi rate of return dihitung setiap sebulan sekali.

Rumus Perhitungan Rate BPR Syariah Al-Washliyah :

$$\frac{\text{Jumlah deposito X Pendapatan yang dicapai}}{\text{Dana pihak ketiga}}$$

2. Pemberian Cinderamata Deposito *Mudharabah*

Terdapat cinderamata pada setiap pembukaan rekening deposito mudharabah. Deposito yang mendapat cinderamata adalah deposito dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. misalnya berupa jam tangan penyerahan cinderamata diatur sesuai ketentuan bank yakni :

- a. Deposito 3 bulan : 0,25% x nominal deposito
- b. Deposito 6 bulan : 0,5% x nominal deposito
- c. Deposito 12 bulan : 1% x nominal deposito

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Bapak Ahmad yang mempunyai deposito mudharabah sebesar Rp 100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan akan memperoleh cinderamata senilai : $0,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$. Dengan demikian BPR Syariah Al-Washliyah akan memberikan cinderamata kepada Bapak Ahmad yang setara dengan nominal Rp 250.000,00.

3. Pinalty Deposito *Mudharabah*

Jika pencairan deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Al-Washliyah dilakukan sebelum masa jatuh temponya, maka nasabah akan dikenakan pinalty bagi hasil dan pinalty cinderamata.

Contoh perhitungan pinalty :

Bapak Ahmad mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan (13 Januari 2013 s/d 13 April 2013). Karena terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, Bapak Ahmad mencairkan depositonya pada tanggal 15 Maret 2013. Perhitungannya :

1. Pinalty bagi hasil : Bagi hasil yang telah diterima
 - a. 13 Februari : $6,87\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 572.500$
 - b. 13 Maret : $6,97\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 580.834$

Total bagi hasil yang telah diterima 1.152.834

Dari contoh perhitungan diatas menggambarkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pembagian bagi hasil oleh BPR Syariah Al-washliyah kepada nasabah. Perhitungan bagi hasil dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Banyak faktor yang menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil bank syari'ah yaitu pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata deposito dan jangka waktu deposito. Hal ini menjadikan perhitungan bagi hasil benar-benar transparan tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan/diragukan. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya menghitung besar bunga depositonya berdasarkan tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito dan jangka waktu deposito saja.

D. Apa saja kendala bagi hasil deposito *Mudharabah* dalam BPR Syariah Al-Washliyah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPR Syariah Al-Washliyah ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan kendala yang diambil oleh peneliti ini .

Beberapa faktor yang menjadi kendala BPR Syariah terletak kepada kendala operasional yang masih menggunakan program banking manual / belum memadai. Ada faktor-faktor yang bersifat internal dan eksternal.

Faktor internal :

1. Teknologi

Sistem informasi dan teknologi yang ada di BPR Syariah masih kurang sehingga dalam penerapan bagi hasil kesulitan dalam menghitung secara manual besarnya keuntungan dan kerugian untuk pihak pemilik dana maupun pengelola.

2. Jaringan kantor

Jaringan kantor juga sangat menentukan dalam memperluas pasar BPR Syariah. Saat ini BPR Syariah hanya mempunyai kantor kas. Pengembangan jaringan kantor diperlukan jangkauan pelayanan pada masyarakat.

Faktor eksternal :

- Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk BPR Syariah sama saja dengan BPR konvensional juga menjadi kendala yang dihadapi, hingga saat ini BPR Syariah belum berkembang pesat seperti yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang menggunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang di dapat oleh masing-masing pihak. Dalam sistem syariah, pembagian hasil usaha harus di sepakati di awal kontrak kerja sama, dengan menentukan porsi masing-masing pihak yang disebut dengan nisbah. Sebagai contoh nisbah 70;30 berarti hasil usaha akan dibagi 70 persen untuk pengelola dana (mudharib) dan 30 persen untuk pemilik dana (shahibul maal).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPR Syariah Al-Washliyah ditemukan beberapa hal yang berkait dengan kendala yang diambil oleh peneliti ini. Beberapa faktor yang menjadi kendala BPR Syariah terletak kepada kendala operasional yang masih menggunakan program banking manual / belum memadai. Ada faktor-faktor yang bersifat internal dan eksternal.

Faktor internal :

3. Teknologi

Sistem informasi dan teknologi yang ada di BPR Syariah masih kurang sehingga dalam penerapan bagi hasil kesulitan dalam menghitung secara manual besarnya keuntungan dan kerugian untuk pihak pemilik dana maupun pengelola.

4. Jaringan kantor

Jaringan kantor juga sangat menentukan dalam memperluas pasar BPR Syariah. Saat ini BPR Syariah hanya mempunyai kantor kas. Pengembangan jaringan kantor diperlukan jangkauan pelayanan pada masyarakat.

Faktor eksternal :

- Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk BPR Syariah sama saja dengan BPR konvensional juga menjadi kendala yang dihadapi, hingga saat ini BPR Syariah belum berkembang pesat seperti yang diharapkan.

B. Saran

Dari uraian yang telah dijelaskan di BAB ini menyarankan untuk menerima mahasiswa magang yang ingin menambah ilmu dan pengetahuan dalam sistem kerja dan memajukan BPR Syariah secara lebih baik sehingga memperluas jaringan kantor, menambahkan sistem bagi hasil kepada nasabah dan membuat sistem bagi hasilnya tidak manual lagi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Torgamba pada tanggal 28 Maret 1996, putri dari Pasangan suami-istri, Awaluddin Nasution dan Alm. Sariani ainun

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di YPTG Torgamba pada tahun 2002, tingkat SMP di YPTG Torgamba pada tahun 2008, tingkat SMK di Namira Teknologi Nusantara pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

ZainuddinAli, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Syafi'i Antonio ,Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Ismail, *Perbankan Syariah*, jakarta : Prenadamedia Group, 2001

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Umam Khotibul,*Perbankan Syariah:Dasar-dasar dinamika dan perkembangannya di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2011

Naf'an, *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah* : Graha ilmu, 2014

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* : Graha ilmu, 2012

Karim. Adiwarmarman, *Bank syariah (analisis fiqh dan keuangan edisi kedua)* . jakarta : Raja Grafindo, 2004

Elias G. Kazarian , Op. Cit

Kasmir, *Manajemen Perbankan* : Raja Grafindo, 2000

Ascarya , *akad dan produk bank syariah* : Raja Gravindo, 2007

Muhammad, *Manajemen Perbankan syari'ah*. Jogjakarta : (UPP)AMPYKPN, 2002

Karim Adiwarmarman,op,cit.

Sjahdeini Sutan .Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam taat hukum Perbankan syariah*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999